

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku, Jurnal

- Amirudin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Anisa, Siti, 2008, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta.
- Asikin, Zainal, 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1983, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung.
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary. Six Edition*, St. Paul: Wes Publishing Co.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djaja S. dan Meiliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, 1994, *Kamus Indonesia- Inggris*, Gramedia, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2001, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Perseroa Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartini, Rahayu, 2008, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.
- Hartono, Sri Redjeki, 1999, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, (Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7), Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta.
- Hoff, Jerry, 1999, *Indonesian Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta.

Ishak, *Perdamaian Antara Debitor Dan Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18 No.1 April 2016.

Kelsen, Hans, 1949, *The General Theory of Law and State*, Cambridge, Massachussetts, Harvard University Pers.

Kornelis, Yudi, *Harmonisasi Hukum Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dengan Perspektif Budaya Hukum Indonesia*, Jurnal Selat Vol.4 No.1 Oktober 2016.

Martono, Nanang, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Edisi Revisi 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2005. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Muhammad, Abdul Kadir, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada –Jakarta.

Muttaqien, Raisul, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, hlm. 16. Diterjemahkan dari Hans Kelsen, *General Theory of Law and State (New York: Russel and Russel, 1971)*

Nating, Imran, 2005, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Nurdin, Adriani, 2012, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, PT. Alumni, Bandung.

Poerwadarminta, W. J. S, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Diolah Kembali Oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.

Remy Sjahdeini Sutan, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Utama Grafiti, Jakarta

Sagala, Elviana, 2015, *Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Untuk Menghindarkan Debitor Dari Pailit*, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret

- Shubhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- Suherman, Ade Maman, 2005, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sunarmi, 2008, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press,, Medan.
- Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan*. Edisi Kedua, Sofmedia, Jakarta.
- Suyudi, Aria dkk, 2003, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Thomas J. Saleno et. al, 2001, *The Executive Guide to Corporate Bankruptcy*, Beard Books, Washington DC.
- Tumbuan, Fred B. G, “Ciri – ciri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang tentang Kepailitan” dalam Rudy A. Lontoh, *et al.*, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan dengan Kepailitan*.
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, 2003, *Hapusnya Perikatan*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Wijayanta, Tata, Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Volume 22, Nomor 2, Februari 2010, hlm. 330 - 346
- \_\_\_\_\_, Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, Vol. 14 No. 2, Mei 2014, hlm. 216 – 226.
- \_\_\_\_\_, 2014, Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Mimbar Hukum*, Yogyakarta, Volume 26, Nomor 1.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja, 2004, *Seri Hukum Bisnis, Kepailitan*, PT.  
Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1974 Nomor 1)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3632).

Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Lelang.

### **Putusan**

Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Mdn., Jo.  
Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017PN Niaga Mdn.

Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PKPU/2017PN.Niaga.Mdn

Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Mdn

### **Internet**

Pengembangan, Badan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), Kamus Besar  
Bahasa Indonesia, "Harta", [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses 31 Juli 2019.

Pengembangan, Badan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), Kamus Besar  
Bahasa Indonesia, "Perdamaian", [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses 27 Januari  
2019.

### **Narasumber**

Olivia, Ruth, 2019, Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Harta Kekayaan Debitor PT. Stareast Sejahtera Group (Studi: Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga.Mdn. Jo. Nomor 11/Pdt.Sus-Pkpu/2017/PN Niaga.Mdn), *Wawancara*, Jakarta, 02 Desember.

Susanto, Herlin, 2019, Pembatalan Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Harta Kekayaan Debitor PT. Stareast Sejahtera Group (Studi: Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga.Mdn. Jo. Nomor 11/Pdt.Sus-Pkpu/2017/PN Niaga.Mdn), *Wawancara*, Jakarta, 04 Desember.